

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR  
166 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  
PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA DI  
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**WITA HANDAYANI SINAGA**

**NPM: 1403100189**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **WITA HANDAYANI SINAGA**  
N.P.M : 1403100189  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN**

Medan, 17 Oktober 2018

Dosen Pembimbing

  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

  
NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

  
Medan,  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **WITA HANDAYANI SINAGA**

N P M : 1403100189

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pada hari, tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018

W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

PENGUJI II : **Dr. MOHAMMAD YUSRI, M.Si**

PENGUJI III : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Drs. ZULFAHMI, M.LKom



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya WITA HANDAYANI SINAGA, NPM 1402100189, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk larangan oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagia, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa :

1. Skripsi saya ini bersedia nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 25 September 2018



Yang Menyatakan

WITA HANDAYANI SINAGA



Si Putih, Cerdas dan Terpercaya  
 Jawab surat ini agar disebutkan  
 dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Wida Handayani Sinaga  
 NPM : 1403100189  
 Jurusan : FISIP - Ilmu Administrasi Publik / Konsentrasi Kebijakan Publik  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Keluar Sehat di Kecamatan P. Perjuangan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	16/05-2018	Bimbingan /sharing judul dan latar belakang.	
2.	18/05-2018	Bimbingan Latar belakang, Rumusan Masalah, dan Uraian Teoritis	
3.	21/05-2018	Bimbingan latar belakang, Rumusan masalah dan uraian teoritis	
4.	30/05-2018	Bimbingan sempit / Menyerahkan Undangan seminar proposal.	
5.	04/6-2018	Bimbingan Revisi setelah seminar proposal.	
6.	05/6-2018	Bimbingan untuk daftar panduan wawancara.	
7.	04/7-2018	Bimbingan revisi daftar panduan wawancara.	
8.	6/8-2018	Bimbingan keseluruhan Bab 2 dan Metodologi penelitian	
9.	24/9-2018	Bimbingan hasil wawancara dan pembahasan.	
10.	26/9-2018	Bimbingan hasil wawancara dan pembahasan dan saran juga kesimpulan,	
11.	27/9-2018	Acara UPE Sidang Muka Akhir	

Medan, 27 September 2018.

Dekan,

Arifin Saleh S.Sos, MSP

Ketua Program Studi,

(.....)

Pembimbing ke : .....

(Dr. Arifin Saleh S.Sos, MSP)

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2014  
TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  
PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA DI KECAMATAN MEDAN  
PERJUANGAN**

**OLEH**

**WITA HANDAYANI SINAGA**

**1403100189**

**ABSTRAK**

Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Program Penanggulangan Kemiskinan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 adalah Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Program Kartu Keluarga Sejahtera merupakan bantuan non tunai melalui pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat kurang mampu yang dicairkan dalam bentuk sembako pangan yang diberikan kepada keluarga kurang mampu diseluruh Indonesia. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Medan Perjuangan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka hasil yang dapat diperoleh yaitu bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Medan Perjuangan belum terimplementasikan dengan baik dimana masih banyak warga yang kurang mampu yang tidak menjadi sasaran program tersebut dan masih sering mengalami keterlambatan waktu dalam pencairan bantuan pangan program tersebut, kurang akuratnya data warga kurang mampu dan pengawasan waktu, sehingga membuat efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah masih belum sesuai seperti yang diharapkan.

Kata kunci: Implementasi, Penanggulangan Kemiskinan, kks.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha Suci Allah SWT yang menganugerahkan setiap orang yang menjalani hidup di dunia ini yang berbeda-beda. Maha Indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas karunia, hidayah, dan anugerah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul Implementasi Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Kesejahteraan di Kecamatan Medan Perjuangan. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar gembira dan keselamatan bagi seluruh umat manusia serta membawa pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang

dapat membangun dari para pembaca yang nantinya dapat berguna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua saya yakni Ayahanda Herbin Sinaga S.E dan Ibunda Hariani Nasution yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil, yang selalu mendukung dan memotivasi serta memberi doa restu kepada saya untuk terus maju menggapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan syariah islam. Karena dengan do'a dan tetesan keringat merekalah yang bisa menggapai cita hari ini yang telah saya dapati serta apa yang telah saya impikan dan yang telah saya tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan, kesabaran dan do'a. Mereka telah menghantarkan saya kehari depan walaupun esok masih menjadi tanda tanya. Wita Handayani Sinaga akan berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi kedepannya serta Insya Allah akan berusaha menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua serta anakmu ini akan menjaga atas apa yang telah di dapatkan selama ini dengan baik. Aamiin Ya Robbal Aalaamiin.

Sebuah karya kecil dari perjalanan panjang saya, saya persembahkan juga kepada Abang tercinta saya Oktavianus Pratama Sinaga, Kakak tercinta Corrie Melati Sembiring dan Adik kesayangan saya Nanda Sinaga yang selalu memberi dukungan berupa do'a, semangat dan motivasi kepada saya demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT aamiin.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. .
3. Ibu Nalil Khairiah S.IP M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, MSP selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membantu dan memberikan arahan serta waktunya dalam pengerjaan skripsi saya.
5. Bapak Alm. Tasrif Syam M.Si selaku Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
8. Bapak Muhammad Ilfan SE selaku Kepala Lurah dan Bapak Alex selaku Pegawai Kelurahan di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.
9. Kepada seluruh teman-teman saya Kelas Kebijakan Publik Malam terkhusus spesialnya kepada Sopiha Sulaiman S.Sos, Eka Deby Pertiwi, Rafiqah Batubara, Sindy Yolandari, Ikhsan, Venni Melinda, Aulia Rahman Daulay serta seluruh teman-teman yang lainnya yang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri.
10. Kepada seluruh sahabat seperjuangan Ilmu Administrasi Negara Angkatan Tahun 2014.
11. Kepada PT.Altofit Berkat Abadi dan team yang selalu mendukung saya didalam akademik.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang

ada selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembacanya dan bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Ilmu Administrasi Negara.

Medan, 25 September 2018

WITA HANDAYANI SINAGA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II URAIAN TEORITIS.....</b>	<b>9</b>
A. Implementasi Kebijakan Publik.....	9
1. Pengertian Kebijakan.....	9
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
3. Proses Kebijakan Publik.....	11
4. Pengertian Implementasi.....	13
5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	15
6. Faktor – Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik.....	17
B. Program Kartu Keluarga Sejahtera.....	19
1. Pengertian Kartu Keluarga Sejahtera.....	19
2. Tujuan Kartu Keluarga Sejahtera.....	20
3. Manfaat Kartu Keluarga Sejahtera.....	20
4. Sasaran Program Kartu Keluarga Sejahtera.....	20

5. Syarat Program Kartu Keluarga Sejahtera.....	21
C. Efektivitas Pelaksanaan.....	21
1. Pengertian Efektivitas.....	21
2. Pengertian Pelaksanaan.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Kerangka Konsep.....	25
C. Definisi Konsep.....	28
D. Kategorisasi.....	29
E. Narasumber.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
H. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Hasil Penelitian.....	36
B. Pembahasan.....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 : Tabel Kategorisasi Penelitian.....28

Tabel 4.1 : Jumlah Keseluruhan Warga Kurang Mampu.....63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Kerangka Konsep.....26

Gambar 3.2 : Bagan Struktur Organisasi .....34

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Panduan Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Pengantar Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran IX	: Surat Keterangan Penelitian Oleh Kelurahan Sei Kera Hilir Kecamatan Medan Perjuangan

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Kerangka Konsep.....	26
Gambar 3.2 : Bagan Struktur Organisasi .....	34

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Panduan Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Pengantar Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran IX	: Surat Keterangan Penelitian Oleh Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 : Tabel Kategorisasi Penelitian.....	28
Tabel 4.1 : Jumlah Keseluruhan Warga Kurang Mampu.....	63

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap warga negara berhak menerima kehidupan yang layak dan bermartabat serta hak atas kebutuhan dasar sebagai warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Namun faktanya kemiskinan masih menjadi masalah utama diseluruh Provinsi di Indonesia.

Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah daerah yang harus dijalankan sesuai dengan amanah peraturan perundangan. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat mencakup aspek yang sangat luas, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat yang dilakukan secara sistematis, dan terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta program lain dalam rangka peningkatan ekonomi. Untuk itu, pemerintah selaku policy maker membuat sebuah kebijakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan membuat program Kartu Keluarga Sejahtera

sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah program pemerintah yang bekerja sama dengan bank BRI yang diluncurkan untuk mengatasi masalah kemiskinan, KKS yaitu merupakan bantuan non tunai melalui pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat kurang mampu yang dicairkan dalam bentuk sembako (seperti : beras, gula, minyak makan) diberikan kepada keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, KKS diberikan kepada keluarga kurang mampu, secara bertahap diperluas. KKS atau penanda keluarga kurang mampu adalah yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014, KKS adalah program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial.

Tujuan program KKS dibuat untuk agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan keluarga miskin melalui pemberian bantuan non tunai dengan kondisionalitas. Juga mencegah menurunnya taraf kesejahteraan keluarga miskin dan rentan akibat kesulitan ekonomi serta meningkatkan tanggung jawab social bersama.

Sasaran KKS adalah masyarakat kurang mampu dengan pemutakhiran data. Pemutakhiran data adalah proses mengganti penerima yang dianggap tidak layak dengan keluarga yang dianggap layak untuk menerima program. Sampai saat ini

pemutakhiran data juga dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa atau kelurahan.

Pembagian KKS dilaksanakan pada Oktober 2017 di Kantor Lurah, Kecamatan Medan Perjuangan yang dibagikan langsung melalui pegawai serta diawasi langsung oleh perwakilan aparat desa dan kecamatan. Pembagian KKS ini meliputi kartu beserta pedoman tentang cara untuk mencairkan bantuan non tunai KKS di tempat yang telah ditentukan (warung waralaba / penjual pulsa yang telah terdaftar sebagai tempat pencairan KKS dari bank BRI) sesuai dengan tempat tinggal penerima KKS.

Tahap awal pembagian KKS di Kecamatan Medan Perjuangan dimulai dari bulan November 2017, dalam implementasi program KKS Kecamatan Medan Perjuangan ditemukan fenomena ketidaktepatan waktu si penerima bantuan non tunai sehingga yang memiliki KKS tidak mendapatkan bantuan sembako sesuai dengan tanggal yang ditentukan (tanggal 24 setiap bulannya). Setiap bulannya tanggal 24 harusnya semua warga yang memiliki KKS bisa mengambil sembako bantuan yang diberikan pemerintah melalui KKS di tempat yang telah ditentukan (warung waralaba / penjual pulsa yang telah terdaftar dari bank BRI sebagai tempat pencairan KKS).

Implementasi program KKS tidak berjalan sesuai dengan pedoman yang ada. Berdasarkan pedoman pada situs resmi [www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id), tentang implementasi program KKS diseluruh Indonesia seharusnya penerima menerima bantuan sembako seperti beras, gula dan minyak makan sebanyak 5 (lima) kilogram bisa didapatkan setiap bulannya dengan menggesekkan kartu keluarga sejahtera

diwarung yang terdaftar di bank BRI. Fakta yang terjadi dilapangan setelah kartu dibagikan dan mulai dilakukan mulai periode November 2017. Pada pencairan bantuan sembako pertama program masih berjalan efektif, bantuan beras, gula dan minyak makan pada tanggal 24 November 2017 masih bisa dicairkan. Tapi pada saat memasuki bulan kedua Desember 2017 bantuan non tunai ini mulai belum bisa dicairkan, hingga periode Februari 2018 bantuan pangan tersebut belum diterima oleh pemegang KKS di Kecamatan Medan Perjuangan. Lalu, bisa di ambil di bulan Maret 2018.

Dalam kaitannya, efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Efektivitas pelaksanaan KKS dapat memberikan bantuan yang cukup bagi masyarakat yang kurang mampu. Bisa menjamin pemerintah untuk tepat waktu dan tepat sasaran memberikan bantuan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan keluarga miskin melalui KKS. Dapat memberikan pelayanan yang konsisten bagi pemegang KKS. Dengan program KKS masyarakat kurang mampu dapat terbantu di dalam financial mereka.

Upaya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program KKS perlu adanya pengawasan. Pengawasan dalam pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pengawasan dalam menyusun kebijakan dan program KKS, Pengawasan dalam melakukan sinergi melalui sinkronisasi,

harmonisasi dan integrasi program KKS dikementerian/lembaga, dapat meningkatkan tatakelola pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, dapat meningkatkan peran pemantauan untuk perbaikan layanan dasar dan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti, implementasi program KKS di Kecamatan Medan Perjuangan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Meskipun program KKS sudah terlaksana sesuai petunjuk teknis masih ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam segi implementasi program KKS tersebut. Contohnya, tidak tepat waktunya pencairan bantuan pangan yang dilakukan setiap tanggal 24, bahkan dari terbitnya KKS periode November 2017, warga Kecamatan Medan Perjuangan hanya bisa melakukan pencairan bantuan pangan satu kali sampai periode Maret 2018. Harusnya terhitung dari November 2017, warga kecamatan Medan Perjuangan sudah mendapatkan lima kali bantuan dari KKS.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **”Implementasi Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Medan Perjuangan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang terpenting dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka efektivitas pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Medan Perjuangan ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka efektivitas pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Medan Perjuangan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Secara subyektif, penelitian ini bermanfaat untuk melatih, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan metodologi penulis dalam menyusun suatu wacana baru dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

- b) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dan masyarakat khususnya ditempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus melaksanakan kewajibannya.
- c) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan departemen ilmu administrasi negara dan bagi kalangan penulis lain yang ingin meneliti hal yang sama.

#### **D. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini terdiri dari Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Proses Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Faktor – faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik, Program Kartu Keluarga Sejahtera, Efektivitas Pelaksanaan.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Waktu dan Lokasi Penelitian, Deskripsi Lokasi Penelitian

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdiri dari data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### URAIAN TEORITIS

#### A. Implementasi Kebijakan Publik

##### 1. Pengertian Kebijakan

Menurut Dye dalam Nurcholis (2007:264), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya.

Menurut Easton dalam Abidin (2004:20-21) kebijakan sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Lasswell dan Kaplan dalam Abidin (2004:21) kebijakan merupakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (*a projected program of goals, value and practices*).

Menurut Heglo dalam Abidin (2004:21) kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*”, atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu alat analisis daripada sebagai suatu rumusan kata-kata. Sebab itu, katanya, isi dari suatu kebijakan lebih dapat dipahami oleh para perumus dan pelaksana kebijakan.

## **2. Pengertian Kebijakan Publik**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Sedangkan, Publik adalah orang banyak.

Menurut Wahab (2012:1) kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Sedangkan menurut Winarno (2008:30) kebijakan publik merupakan arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara luas.

Menurut pakar dari Inggris, W.I. Jenkins dalam Wahab (2012:15) merumuskan kebijakan publik ialah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Menurut Adisasmitha (2014:1) kebijakan publik adalah kebijakan atau cara bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan publik/masyarakat, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus diupayakan dapat memberikan

kemanfaatan bagi masyarakat, dalam wujud kesejahteraan, keadilan, kemandirian, dan bersifat tidak diskriminatif.

Menurut pakar Perancis, Lemieux dalam Wahab (2012:15) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.

Menurut Wibawa dalam Setyawan (2017:17) kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat pemerintah baik dari tingkat pusat maupun tingkat terendah atau badan/lembaga/organisasi supra-negara.

Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan publik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat atau orang banyak.

### **3. Proses Kebijakan Publik**

Menurut Abidin (2004), mengemukakan bahwa terdapat 6 proses kebijakan publik, yaitu :

#### **a. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Kegagalan yang paling banyak terjadi dalam proses kebijakan terutama karena kesalahpahaman memahami dan mengidentifikasi masalah itu sendiri. Untuk itu,

diperlukannya upaya untuk mengidentifikasi masalah melalui pemahaman kondisi.

b. Agenda Kebijakan

Agenda kebijakan adalah sebuah daftar permasalahan atau isu yang mendapat perhatian serius karena berbagai sebab untuk ditindak lanjuti atau diproses pihak yang berwenang menjadi kebijakan.

c. Proses Perumusan Kebijakan Publik

Proses perumusan kebijakan publik merupakan langkah setelah identifikasi dan agenda kebijakan. Pada tahap ini bermacam alternatif strategi diperhitungkan menggunakan kriteria berdasarkan atas nilai-nilai yang ada dalam kepentingan.

d. Analisis dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan Publik

Rekomendasi kebijakan adalah saran yang disampaikan kepada yang berwenang mengambil kebijakan untuk melakukan suatu aksi kebijakan guna mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.

e. Pelaksanaan Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan publik atau implementasi merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat suatu pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dalam negeri, tetapi kemudian ternyata tidak

mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu dilaksanakan, atau tidak dilaksanakan.

#### f. Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik

Evaluasi kinerja kebijakan publik merupakan tahap akhir dalam proses suatu kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat dapat memecahkan masalah. Dalam proses kebijakan pada umumnya dirasakan karena setelah rumusan draft kebijakan dibuat atau disetujui masih dirasakan ada keperluan untuk melakukan sosialisasi guna memperoleh tanggapan awal dari masyarakat.

Dari keenam tahap kebijakan publik di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada tahap pelaksanaan kebijakan publik atau implementasi. Karena dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program KKS dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Medan Perjuangan.

### **4. Pengertian Implementasi**

Menurut Salusu (2015:218) implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Sedangkan menurut Higgins dalam Salusu (2015:218) implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dan strategi.

Nugroho (2006:119) mengatakan bahwa rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi.

Menurut Wahab (2008:177) implementasi berfungsi untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan Wahab dalam Setyawan (2017:91) mengungkapkan bahwa implementasi merupakan tahapan penting yang harus ada dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Implementasi sebagai aktivitas lanjutan setelah diberlakukannya undang-undang atau ketentuan perundangan. Dalam kamus Webster, secara leksikografi dirumuskan bahwa “*to implement*” mengandung arti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu).

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

## **5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam KBBI berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah, dll. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai didalam konsep, tetapi muncul dilapangan.

Menurut Wahab (2012:125) implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Tetapi tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa setiap kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktivitas implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan.

Pakar dari afrika, Udoji dalam Wahab (2012:126) pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Abidin (2012:145) menyatakan implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh pemerintah, baik yang dirumuskan menggunakan tenaga ahli dari dalam negeri, maupun dengan menggunakan tenaga ahli dari luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu atau tidak dilaksanakan.

Menurut Winarno (2008:34) suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementator), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. Dari definisi di atas dapat

diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakn publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pancapaina tujuan asli akhir (output) yaitu : tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Dari pengertian beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi merupakan aspek utama dalam proses kebijakan publik dan memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan dari kebijakan publik

## **6. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Abidin (2004:135) Implementasi Kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dektrit presiden.

Ada empat faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik, menurut Edward III dalam Gobel (2016:31-33) yaitu :

- a. Komunikasi (*Communication*), implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas,

akurat dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya.

b. Sumber daya (*Resources*), adapun yang meliputi sumber daya itu, diantaranya:

- Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan
- Informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat didalam implementasi kebijakan
- Kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, dan
- Fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) didalamnya untuk kepentingan pelayanan publik

c. Sikap pelaksana (*Dispositions or attitudes*), sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka implementator kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur birokrasi (*Bureacratic Structure*), meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementator mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk

melaksanakannya, tetapi terkadang proses implemtasi kebijakan masih terlambat oleh in-efisiensi struktur birokrasi.

## **B. Program Kartu Keluarga Sejahtera**

### **1. Pengertian Kartu Keluarga Sejahtera**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014, Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut KKS adalah program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan social.

KKS adalah program pemerintah yang bekerja sama dengan bank BRI yang diluncurkan untuk mengatasi masalah kemiskinan, KKS yaitu merupakan bantuan non tunai melalui pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat kurang mampu yang dicairkan dalam bentuk sembako (seperti : beras, gula, minyak makan) diberikan kepada keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga kurang mampu adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau disebut PKKS.

Program KKS menggunakan proses pencairan dengan menggunakan kartu seperti kartu ATM yang di gesekkan dengan mesin EDC (Electronic Data Capture) di warung waralaba yang terdaftar di bank BRI sebagai tempat pencairan bantuan non tunai, lalu si pemilik warung memberikan si pemegang kartu berupa beras lima kilogram, minyak makan lima kilogram, dan gula lima kilogram. Dan jika si pemegang tidak menggesekkan kartunya pada bulan berjalan, di bulan depan si pemilik kartu bisa menerima double sembako.

## **2. Tujuan Kartu Keluarga Sejahtera**

Tujuan program KKS dibuat untuk :

- Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemberian bantuan non tunai dengan kondisionalitas
- Meningkatkan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, pemerintah dan lembaga penyalur
- Membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
- Mencegah menurunnya taraf kesejahteraan keluarga miskin dan rentan akibat kesulitan ekonomi serta meningkatkan tanggung jawab sosial bersama

## **3. Manfaat Kartu Keluarga Sejahtera**

Manfaat program KKS yaitu :

- Membantu warga miskin (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
- Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama

## **4. Sasaran Program Kartu Keluarga Sejahtera**

Sasaran KKS adalah masyarakat kurang mampu, seperti PMKS / disability dan namanya tercantum dalam system data terpadu pendataan program keluarga sejahtera yang di data oleh BPS.

## **5. Syarat Program Kartu Keluarga Sejahtera**

Adapun syarat untuk memperoleh KKS, adalah :

- Mengajukan permohonan melalui RT, RW hingga ke kelurahan. Setelah mengajukan permohonan nantinya juga akan di gelar serangkaian musyawarah yang digunakan untuk menentukan keluarga mana yang layak untuk mendapatkan KKS. Kepala desa nantinya akan melaporkan hasil tersebut ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- Setelah berbagai persyaratan terpenuhi, Kartu Keluarga Sejahtera akan dikirimkan secara langsung ke kantor lurah dan setiap kepala keluarga wajib mengambilnya
- Penerima program bantuan ini harus mampu menunjukkan kartu tersebut di saat mengambil manfaat dari program. Karena pengambilan bantuan sosial dilakukan dengan cara menggesekkan kartu keluarga sejahtera pada Mesin EDC (Electronic Data Capture)

### **C. Efektivitas Pelaksanaan**

#### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Siagian dalam Annas (2017:74) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankan. Sedangkan menurut Emerson dalam Annas (2017:74) efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Menurut Winardi dalam Annas (2017:74) mengemukakan efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu. Dan menurut Hasibuan dalam Annas (2017:74) efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit.

Menurut Syafaruddin dalam Mukhtar (2016:28) efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan pekerjaan yang benar guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terlihat bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila pekerjaan tersebut dapat mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Efektifitas tidak hanya memberikan pengaruh atau kesan, akan tetapi berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan, standar, efektivitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara, sarana atau fasilitas dan juga dapat memberikan pengaruh.

Menurut Sharma dalam Tangkilisan (2007:140) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi, yang meliputi yaitu :

- Produktifitas organisasi atau output
- Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi
- Tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi

Dalam efektivitas ini, pemusatan perhatian pada tujuan yang layak dicapai dan optimal tampak lebih realistis untuk tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang telah ditetapkan

## **2. Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan pelaksanaan juga suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan atau implemetasi.

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah

dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian antara proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk yang telah ditetapkan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

Apabila tujuan dan program kebijakan dirumuskan dan disahkan sebagai keputusan, tibalah tahap pelaksanaan kebijakan. Menurut Surbakti (2013:254) tahap pelaksanaan kebijakan mencakup sejumlah kegiatan, yaitu :

- Menyediakan sumber daya, seperti anggaran, personil, dan sarana bagi pelaksana kebijakan
- Melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan
- Menyusun rencana sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat, situasi, dan anggaran
- Pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran, dan sarana materil lainnya
- Memberikan manfaat kepada dan/atau pengenaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.


Demikianlah menurut Moleong dalam Siyoto (2015:28) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap maknanya yang tersirat dalam dokumen.

Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana implementasi Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka efektivitas pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Medan Perjuangan yang berdasarkan fakta – fakta yang ada dan mencoba mencari kebenaran sesuai dengan fenomena yang ada.

## B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus. Oleh karena itu, konsep merupakan abstraksi maka konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur. Konsep hanya dapat diamati atau diukur melalui konstruk atau yang lebih dikenal dengan nama variabel. Adapun kerangka konsep dari penelitian adalah sebagai berikut

Bagan 3.1. Kerangka Konsep



Sumber : Hasil Olahan 2018

### **C. Definisi Konsep**

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak ; kejadian keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
2. Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Kartu Keluarga Sejahtera yaitu merupakan bantuan non tunai melalui pembukaan rekening bagi masyarakat kurang mampu yang dicairkan dalam bentuk sembako (seperti : beras, gula, minyak makan) diberikan kepada keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.

#### D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau kriteria tertentu kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1. Kategorisasi Penelitian

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi Penelitian
1	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya tujuan dan sasaran
		Ketepatan waktu
		Adanya mekanisme pelaksanaan program
		Tersedianya sarana dan prasarana
2	Efektifitas Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Medan Perjuangan	Pemanfaatan sumber daya manusia
		Adanya Program/Kebijakan yang dilaksanakan
		Adanya manfaat pelaksanaan kebijakan
		Adanya pengawasan pelaksanaan program

Sumber : Hasil Olahan 2018

## **E. Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi program bantuan siswa miskin, sumber data dalam penelitian yang menjadi informan adakah sebagai berikut :

- Muhammad Ilfan SE : Kepala Lingkungan Kelurahan Sei Kera Hilir I  
Kecamatan Medan Perjuangan
- Sophia : sebagai masyarakat penerima Program KKS
- Hartati : sebagai masyarakat penerima Program KKS
- Iwan Nasution : sebagai masyarakat bukan penerima Program KKS
- Masnawati : sebagai masyarakat bukan penerima Program KKS
- Nazi Harahap : sebagai pemilik warung pencairan yang terdaftar di  
bank BRI

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat dari narasumber yang kita jadikan objek penelitian dan bisa juga dari survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Adapun teknik dalam pengumpulan data yaitu:

Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan / narasumber dan menggunakan guide interview.

Wawancara percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang para subyeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara itu.

## **2. Data Sekunder**

Melalui studi kepustakaan peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang di peroleh dari buku dan referensi buku, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan batuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar.

Menurut Bungin (2012:196) analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh penelitian melalui perangkat metodologi tertentu. Analisis data dimulai dengan mencari data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumentasi, gambar, dan sebagainya.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Penggunaan metode tersebut menggunakan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan implementasi Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang percepatan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka efektivitas pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Medan Perjuangan. Dalam penelitian ini teknis analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

#### **H. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Sistem penelitian ini sudah jelas harus memilih lokasi penelitian yang nyata dan jelas, yang berfungsi untuk menghindari kekeliruan dan manipulasi suatu data hasil penelitian tersebut. Lokasi penelitian merupakan tempat untuk meneliti dan mencari data yang akan dikumpulkan yang berguna untuk penelitian.

Lokasi penelitian bertempat di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan

## **I. Deskripsi Lokasi Penelitian**

### **1. Kecamatan Medan Perjuangan.**

Kecamatan Medan Perjuangan merupakan tempat pemukiman warga yang menengah, menengah kebawah dan menengah keatas. Kecamatan Medan Perjuangan mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk program Kartu Keluarga Sejahtera. bantuan ini berbentuk sembako kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak makan guna menunjang kesejahteraan keluarga

Visi dan Misi Kecamatan Medan Perjuangan yaitu :

- a. Dengan Visi : Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius
- b. Dengan Misi :
  - 1) Kerjasama, yaitu : Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
  - 2) Kreatifitas dan Inovasi, yaitu : Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.
  - 3) Kebhinekaan, yaitu : Mengembangkan kepribadian masyarakat kota bersarakan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

- 4) Penanggulangan Kemiskinan, yaitu : Meningkatkan percepatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan.
- 5) Multikulturalisme, yaitu : Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
- 6) Tata Ruang Kota yang Konsisten, yaitu : Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
- 7) Peningkatan Kesempatan Kerja, yaitu : Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
- 8) Smart City, yaitu : Mengembangkan Medan sebagai *Smart City* (Kota Pintar)

## **BAB VI**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilapangan dideskripsikan sebagai berikut :

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Terlaksananya tujuan dan sasaran**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Lingkungan Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 22 Juli 2018, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Karena penerima Program KKS sudah diterima sesuai dengan data keluarga kurang mampu di kelurahan, tapi kadang masih saja ada laporan keluarga yang kurang mampu belum menerima program KKS. Masyarakat yang memberikan informasi bukanlah mereka yang merasa kurang mampu yang melaporkan. Karena untuk mengetahui pantas atau tidaknya adalah kepala daerahnya. Tapi laporan informasi tetap dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri, karena keterlibatan peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk validasi dan verifikasi data kemiskinan. Jadi, perlunya verifikasi dan validasi data pemegang KKS untuk mengetahui pantas atau tidaknya mendapatkan program KKS yang membutuhkan peran aktif pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, serta keterlibatan masyarakatnya. Dan pelaksanaan Program KKS sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, karena data jumlah keluarga yang

kurang mampu yang diperoleh kelurahan jumlahnya sama dengan data penerima Program KKS yang diterima. Sedangkan mengenai kendala, sangat diminimalisir jika masyarakatnya mau ikut bekerja sama dengan pihak pelaksana.

Disamping itu hasil wawancara dengan ibu Sophia dan ibu Hartati sebagai warga penerima KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 25 Juli 2018, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Program KKS sudah berjalan sesuai tujuan dan sasaran dikarenakan kami sebagai warga yang kurang mampu sudah mendapatkan atau merasakan tujuan dan sasaran dari Program KKS tersebut. Tapi, mengenai sasaran masih ada beberapa tetangga gang yang belum mendapatkan program KKS ini. Semoga dengan informasi yang kami berikan bisa meningkatkan program KKS ini.

Selain itu hasil wawancara dengan bapak Iwan dan ibu Masnawati sebagai bukan penerima dari Program KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 26 Juli 2018, yang menyatakan bahwa program tersebut tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Karena mereka sebagai warga yang kurang mampu tidak mendapatkan/merasakan program KKS yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga yang kurang mampu. Bahkan yang membuat mereka kecewa adalah program KKS ini bisa didapatkan untuk keluarga yang masih dikategorikan keluarga yang mampu. Tapi mereka tidak begitu mau ambil pusing dengan sikap yang seperti itu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program KKS Kecamatan Medan Perjuangan masih belum tercapai tujuan dan sasarannya.

Dimana tujuan dan sasaran program KKS yang diperuntukkan kepada warga yang kurang mampu namun masih ada beberapa dari warga yang mampu merasakan atau mendapatkannya program KKS bahkan warga yang kurang mampu tidak mendapatkan/merasakan program KKS tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa belum maksimalnya kerjasama antara pihak instansi dan implementator dalam pemerataan penerima program KKS sehingga masih ada warga yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan program tersebut.

## **2. Ketepatan Waktu**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Lingkungan Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 22 Juli 2018, yang menyatakan bahwa pencairan sembako bisa dilakukan mulai tanggal 24 setiap bulannya, bahkan pengambilan bisa dilakukan rapel atau diambil di bulan depan jika si pemilik kartu tidak bisa mengambil sembakonya pada bulan yang sedang berjalan. Pelayanan yang diberikan kepada warga sangat memudahkan warga yang kurang mampu. Informasi kendala yang sampai kepada saya adalah tidak cairnya sembako setiap bulan berjalan. Untuk menjawab pertanyaan itu adalah pemuktahiran data yang dilakukan oleh BPS, data yang benar yang bisa diterima adalah data yang turun langsung dari BPS. Bagaimana bisa pencairan sembako hanya 1 kali selama program berjalan? Jawabannya yaitu pemuktahiran data, contohnya adalah pihak BPS memberikan data 50 keluarga yang berhak mendapatkan KKS sedangkan pihak bank BRI terlanjur mencetak kartu 100 kartu, sisa data 50 keluarga yang tidak dikeluarkan oleh BPS sebagai

penerima KKS hanya bisa satu kali mengambil sembako. Pengawasan dalam program pemerintah selalu dilakukan, dan pengawasan juga dilakukan atas kerja sama dengan masyarakat.

Disamping itu hasil wawancara dengan ibu Sopia dan ibu Hartati sebagai warga penerima KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 25 Juli 2018, yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan kepada warga kurang update, karena pada saat mengambil sembako setiap tanggal 24 pihak warung selalu mengatakan “kosong” jadi kartu tidak bisa digesek atau sembako tidak bisa di ambil. Jadi, sembako kadang bisa diambil tiga bulan sekali atau juga tidak tentu. Dan informasi yang diberikan juga tidak ada mengenai kendala yang dirasakan dalam program KKS tersebut.

Selain itu hasil wawancara dengan ibu Nazi Harahap sebagai pemilik warung waralaba yang bekerja sama dengan BRI dari Program KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 28 Juli 2018, yang menyatakan bahwa kendala yang dirasakan masyarakat selalu disampaikan kepada petugas atau pelaksana dari program KKS seperti orang BRI nya langsung. Mereka menjawab, kendala akan ditindak lanjuti dan akan diproses. Sampai akhirnya sembako baru bisa diambil tiga bulan sekali.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program KKS Kecamatan Medan Perjuangan masih belum berjalan baik dalam ketepatan waktu, hal ini dikarenakan kurangnya informasi atau kordinasi dari pihak pelaksana program dengan warga pemegang kartu KKS.

### **3. Adanya Mekanisme Pelaksanaan Program**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Lingkungan Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 22 Juli 2018, mengatakan bahwa mekanisme pelaksanaan program KKS ini sudah berjalan baik sesuai dengan petunjuk teknis. Yaitu setiap keluarga yang kurang mampu yang terdata di BPS akan diberikan 1 KKS. Pengambilan dilakukan setiap bulannya ditanggal 24, mekanisme penggunaannya yaitu datanglah ke e-warung dengan membawa KKS dan identitas diri, lakukan cek kuota di mesin EDC masukan pin bukti transaksi serta informasi sisa kuota akan keluar, lalu Pilih jenis bantuan sesuai kuota, kemudian lakukan transaksi bahan pangan dengan memasukkan pin kartu dimesin EDC dan Kemudian pihak e-warung akan memberi bahan pahan yang telah dipilih jangan lupa mengambil bukti transaksi untuk disimpan. Sedangkan untuk pendataan masyarakat atau pengusulannya dilakukan mulai RT/RW hingga Kelurahan, yang sekarang sudah dengan menggunakan PPLS 2011, yang sudah divalidasi dan berdasarkan basis data terpadu yang di bangun dari sensus penduduk.

Disamping itu hasil wawancara dengan ibu Sopia dan ibu Hartati sebagai warga penerima KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 25 Juli 2018, yang menyatakan bahwa mereka hanya mengikuti instruksi pihak e-warung dalam mekanisme pelaksanaan program KKS tersebut, dimana proses tersebut dalam hal pencairan sembako KKS dan pendataan penerima KKS.

Selain itu hasil wawancara dengan ibu Nazi Harahap sebagai pemilik warung waralaba yang bekerja sama dengan BRI dari Program KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 28 Juli 2018, yang menyatakan bahwa mekanisme penggunaannya berjalan baik sesuai dengan arahan yang diberikan oleh petugas. Sampai sekarang ini hambatan mekanisme pelaksanaannya hanya terkendala di ketepatan waktu saja.

Dengan demikian dapat disimpulkan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber bahwa program KKS Kecamatan Medan Perjuangan dalam mekanisme pelaksanaannya masih sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan hanya saja kendala waktu masih ada.

#### **4. Tersedianya Sarana dan Prasarana**

Keberhasilan suatu program juga tergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut. karena dengan melihat sarana dan prasarana yang ada apakah sudah memadai atau bahkan malah sebaliknya, sehingga dapat menghambat pelaksanaan program KKS tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Lingkungan Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 22 Juli 2018, yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana dalam program KKS sudah terpenuhi karena sudah bekerjasama dengan bank dan warung yang disebut e-warung sebagai tempat pencairan sembako yang telah ditentukan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh ibu Sopia dan ibu Hartati sebagai warga penerima KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 25 Juli 2018, yang menyatakan sarana dan prasarana dalam program KKS sudah mendukung.

Selain itu hasil wawancara dengan ibu Nazi Harahap sebagai pemilik warung waralaba yang bekerja sama dengan BRI dari Program KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 28 Juli 2018, juga mengatakan sarana dan prasarananya yang dilihat sudah memadai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber bahwa program KKS di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan dalam tersedianya sarana dan prasarana program KKS sudah memadai karena tersedianya tempat pencairan sembako KKS yang bekerjasama dengan pihak bank yang terkait.

## **5. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Lingkungan Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 22 Juli 2018, yang menyatakan bahwa peran aktif dalam program KKS yaitu kementerian sosial, dinas sosial provinsi, dinas sosial kabupaten/kota, bappeda kabupaten/kota, serta peran aktif masyarakatnya itu sendiri. Sebagai peran yang mendukung yaitu bank yang bekerja sama yaitu bank BRI dan e-warung yang ditunjuk, beberapa perangkat dari kelurahan juga menjadi tim pengawasan dalam program KKS, dan diberikan informasi langsung dari bapak kepling setiap lingkungannya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh ibu Sopia dan ibu Hartati sebagai warga penerima KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 25 Juli 2018, bahwa informasi tentang program KKS selalu didapatkan dari bapak kepling setiap lingkungannya atau pihak e-warung tempat mereka biasa ambil sembako juga membantu memberikan informasi kepada pihak pelaksana. Hanya saja setiap kali ada hambatan seperti keterlambatan pencairan mereka tidak pernah bertanya kepada kelurahan atau keplingnya, hanya mendapatkan informasi dari mulut ke mulut.

Selain itu hasil wawancara dengan ibu Nazi Harahap sebagai pemilik warung waralaba yang bekerja sama dengan BRI dari Program KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 28 Juli 2018, juga mengatakan hal yang sama bahwa informasi atau laporan selalu disampaikan kepada kepling atau pihak bank yang mereka kenal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber bahwa program KKS di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan dalam pemanfaatan sumber daya manusianya sudah berjalan dengan baik dan mengikuti mekanisme yang disampaikan.

## **6. Adanya Program Atau Kebijakan Yang Dilaksanakan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Lingkungan Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 22 Juli 2018, yang menyatakan bahwa sejauh ini pelaksanaan program KKS masih berjalan sesuai arahan ataupun petunjuk teknis. Sangat transparan,

karena menggunakan sistem perbankan yang ditujukan agar penyaluran dana bansos ini dapat dilihat transparan, terkontrol, dan tepat sasaran. Program ini berhasil ketika orang menerima sembakonya tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai data yang ada. Makin semuanya sistem perbankan dan transparan makin sulit orang macam-macam karena semua sudah tercatat.

Disamping itu hasil wawancara dengan ibu Sopia dan ibu Hartati sebagai warga penerima KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 25 Juli 2018, yang menyatakan bahwa selama program KKS berjalan dia hanya mengikuti arahan yang disampaikan oleh kepling jadi tidak begitu paham dengan petunjuk teknis yang sesungguhnya.

Selain itu hasil wawancara dengan bapak Iwan dan ibu Masnawati sebagai bukan penerima dari Program KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 26 Juli 2018, yang menyatakan bahwa sebagai warga yang kurang mampu mereka merasa tidak menjadi sasaran dalam program KKS tersebut

Selain itu hasil wawancara dengan ibu Nazi Harahap sebagai pemilik warung waralaba yang bekerja sama dengan BRI dari Program KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 28 Juli 2018, juga mengatakan hal yang sama bahwa tidak begitu paham dengan petunjuk teknis yang sesungguhnya dan hanya mengikuti arahan yang disampaikan oleh pelaksana yang di atas. Sejauh ini program berjalan baik hanya saja yang menjadi masalah hanya kendala ketepatan waktu seperti yang dikatakan warga penerima KKS yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber bahwa program KKS Kecamatan Medan Perjuangan dalam adanya program/kebijakan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik dan mengikuti arahan yang disampaikan dari pelaksana.

## **7. Adanya Manfaat Pelaksanaan Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Lingkungan Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 22 Juli 2018, yang menyatakan bahwa manfaat yang didapatkan warga sudah pasti menambah perekonomian mereka di bidang lain selain kebutuhan dapur, karena sembako yang diberikan dalam bentuk keperluan pangan seperti beras, gula, dan minyak makan. Dalam setiap program penanggulangan kemiskinan pasti ada saja. Setiap manfaat yang baik untuk membantu warga yang kurang mampu pasti selalu diusahakan yang terbaik dalam bentuk apapun, bantuan pangan, pendidikan, kesehatan. Hanya saja yang penting kita saling bekerja sama antar pemerintahan dan masyarakat

Disamping itu hasil wawancara dengan ibu Sopia dan ibu Hartati sebagai warga penerima KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 25 Juli 2018, yang menyatakan bahwa manfaat dalam program ini bisa dirasakan untuk membantu kebutuhan pangan mereka. Uang yang ada untuk pangan tadi bisa digunakan untuk kebutuhan sekolah anak atau keperluan yang mendadak seperti sakit atau lainnya. Harapan sebagai masyarakat kadang kita gak minta yang lebih-

lebih hanya saja perlu tepat waktu tepat sasaran maka tujuannya pun akan dirasakan sama-sama.

Selain itu hasil wawancara dengan ibu Nazi Harahap sebagai pemilik warung waralaba yang bekerja sama dengan BRI dari Program KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 28 Juli, 2018, juga mengatakan bahwa setiap manfaat yang tujuannya membantu warga yang kurang mampu dapat berjalan terus. Dapat dilaksanakan sesuai ketentuan atau mekanisme yang tersedia. Mulai dari sasarannya, ketepatan waktu. Agar semua berjalan baik dan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber bahwa program KKS Kecamatan Medan Perjuangan dalam adanya manfaat pelaksanaan kebijakan yaitu manfaat yang sangat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti program KKS. Hanya saja perlu ada perbaikan dalam ketepatan waktu dan sasaran seperti keluhan masyarakat.

## **8. Adanya Pengawasan Pelaksanaan Program**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Lingkungan Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 22 Juli 2018, yang menyatakan pengawasan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau arahan dari atas atau kebijakan yang ada. Bahwa beberapa perangkat dari kelurahan juga menjadi tim pengawasan dalam program KKS. Pengawasan yang dilakukan selalu dalam bentuk laporan masyarakat, pantauan pelaksana ataupun musyawarah.

Disamping itu hasil wawancara dengan ibu Sopia dan ibu Hartati sebagai warga penerima KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 25 Juli 2018, yang menyatakan bahwa setiap laporan yang kami berikan seputar kendala KKS berjalan kurang baik, mohon agar segera dilakukan perbaikan dalam hal apapun untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Contohnya seperti pengawasan dalam kendala waktu, untuk informasi KKS yang kami tau hanya berurusan dengan kantor lurah.

Selain itu hasil wawancara dengan ibu Nazi Harahap sebagai pemilik warung waralaba yang bekerja sama dengan BRI dari Program KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 28 Juli, 2018, juga mengatakan bahwa selama berjalannya program hanya bermasalah di kendala waktu. Pengawasan yang dilakukan mereka selalu menerima keluhan yang saya sampaikan, seperti keterlambatannya perceairan sembako. Mereka masih mau follow up masalahnya. Yang penting hanya kordinasi, informasi dan komunikasi yang berjalan baik saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber bahwa program KKS Kecamatan Medan Perjuangan dalam adanya pengawasan pelaksanaan program, yaitu berjalan baik sesuai arahan dari atas. Menurut para warga, selama komunikasi ataupun informasi masih berjalan baik, satu kendala masih bisa dimaklumi.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini akan merupakan kajian atau analisi data hasil wawancara dengan para narasumber kepala lingkungan ataupun warga pemilik kartu keluarga sejahtera di Medan Perjuangan, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut :

### **1. Terlaksananya Tujuan dan Sasaran**

Menurut Adisasmita (2014:1) kebijakan publik adalah kebijakan atau cara bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan publik/masyarakat, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus diupayakan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dalam wujud kesejahteraan, keadilan, kemandirian, dan bersifat tidak diskriminatif. Menurut pakar Perancis, Lemieux dalam Wahab (2012:15) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-malalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yaitu

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemberian bantuan non tunai dengan kondisionalitas, nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, pemerintah dan lembaga penyalur juga membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dan juga serta mencegah menurunnya taraf kesejahteraan keluarga miskin dan rentan akibat kesulitan ekonomi serta meningkatkan tanggung jawab sosial bersama

Sasaran program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu masyarakat kurang mampu, seperti PMKS / disability dan namanya tercantum dalam system data terpadu pendataan program keluarga sejahtera yang di data oleh BPS..

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber warga kurang mampu yang tidak mendapatkan program KKS bapak Iwan dan ibu Masnawati sebagai warga kecamatan medan perjuangan pada 26 juli 2018 yang tidak menerima Program KKS, yang menyatakan bahwa tujuan dan sasaran belum berjalan baik, karena kami tidak memiliki KKS sehingga kami tidak bisa merasakan bantuan pemerintah sebagai warga yang kurang mampu di Kecamatan Medan Perjuangan

Jumlah Keseluruhan Warga Kurang Mampu dan Penerima Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tahun 2018

**Tabel 4.1 Jumlah Warga Kurang mampu Kelurahan Sei Kera Hilir I  
Kecamatan Medan Perjuangan**

No.	Jumlah Warga Kurang Mampu	Jumlah Penerima Program KKS	Persentase
1	255	255	100%

Sumber : Hasil Olahan 2018

Data tabel yang didapatkan, diperoleh dari bapak Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Lingkungan Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 22 Juli 2018 berbeda dengan warga yang kurang mampu yang diwawancarai sebagai warga yang tidak mendapatkan program KKS dengan melihat kondisinya.

Berdasarkan asumsi tersebut penulis menilai tujuan dan sasaran program KKS di Kelurahan Sei Kera Hilir Kecamatan Medan Perjuangan masih belum tercapai, yakni masih ada warga yang kurang mampu komplain karena tidak mendapatkan program KKS tersebut, yang artinya masih kurangnya kerjasama antara kelurahan dengan warga penduduk Kelurahan sei kera hilir I Kecamatan Medan Perjuangan.

## **2. Ketepatan Waktu**

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai

tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Bedasarkan teori tersebut penulis menilai tindakan dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dimana ketepatan waktu dalam penerimaan program tersebut belum berjalan sesuai panduan atau informasi yang diberikan dari kantor lurah sei kera hilir I kecamatan Medan Perjuangan. Dan dalam hal pencairan dana program KKS, para warga masih sering simpang siur dengan masalah waktu yang ditetapkan untuk pengambilan.

Hasil wawancara dengan ibu Sopia dan ibu Hartati sebagai warga penerima KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 25 Juli 2018, yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan kepada warga kurang update, karena pada saat mengambil sembako setiap tanggal 24 pihak warung selalu mengatakan “kosong” jadi kartu tidak bisa digesek atau sembako tidak bisa di ambil. Jadi, sembako kadang bisa diambil tiga bulan sekali atau juga tidak tentu. Dan informasi yang diberikan juga tidak ada mengenai kendala yang dirasakan dalam program KKS tersebut.

Berdasarkan asumsi tersebut penulis menilai tindakan dalam program Kartu Keluarga Sejahtera masih belum berjalan baik dimana pihak warung sebagai tempat pencairan sembako program KKS kurang memberikan pelayanan atau informasi kepada para warga pemegang KKS.

### **3. Adanya Mekanisme Pelaksanaan Program**

Menurut pakar Perancis, Lemieux dalam Wahab (2012:15) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-malalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.

Mekanisme dalam pelaksanaan dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yaitu datanglah ke e-warung dengan membawa KKS dan identitas diri, melakukan cek kuwota di mesin EDC, memasukan pin bukti transaksi serta informasi sisa kuota akan keluar, lalu Pilih jenis bantuan sesuai kuota , kemudian lakukan transaksi bahan pangan dengan memasukkan pin kartu di mesin EDC dan Kemudian pihak e-warung akan memberi bahan pahan yang telah di pilih dan menyimpan bukti transaksi. Dan sedangkan untuk pendataan masyarakat atau pengusulannya dilakukan mulai RT/RW hingga Kelurahan, yang sekarang sudah dengan menggunakan PPLS 2011, yang sudah divalidasi dan berdasarkan basis data terpadu yang di bangun dari sensus penduduk.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai mekanisme pelaksanaan KKS dalam efektivitas pelaksanaan di kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan, sudah sesuai dengan petunjuk teknis, dimana e-warung meneruskan informasi dari kelurahan atau pihak bank yang menjadi penyalur

bantuan sembako KKS ke warga yang kurang mampu. Dan juga memberikan bukti transaksi sembako sebagai penerima KKS.

Hal ini dapat dilihat hasil wawancara dengan ibu Sopia dan ibu Hartati sebagai warga penerima KKS dari kelurahan Sei Kera Hilir I pada tanggal 25 Juli 2018, yang menyatakan bahwa mereka hanya mengikuti instruksi pihak e-warung dalam mekanisme pelaksanaan program KKS tersebut, dimana proses tersebut dalam hal pencairan sembako KKS dan pendataan penerima KKS.

#### **4. Tersedianya Sarana dan Prasarana**

Menurut Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan asli akhir (output) yaitu : tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai keberhasilan suatu program juga tergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Karena dengan melihat sarana dan prasarana yang ada apakah sudah memadai atau bahkan sebaliknya, sehingga dapat menghambat pelaksanaan KKS

Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber Bapak Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Lingkungan Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 22 Juli 2018, yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana dalam program KKS sudah terpenuhi karena sudah bekerjasama dengan bank dan warung yang disebut e-warung sebagai tempat pencairan sembako yang telah ditentukan.

Berdasarkan asumsi tersebut bahwa dalam pelaksanaan program KKS, sarana dan prasarana sudah memadai dimana para penerima bantuan tersebut diarahkan untuk melakukan pencairan sembako di e-warung yang telah ditentukan.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka efektivitas pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Medan Perjuangan belum terimplementasikan dengan baik, dikarenakan dilihat dari tujuan dan sasaran masih banyak warga yang belum mendapatkan program KKS tersebut. Kemudian tindakan dalam pencairan sembako program KKS masih belum berjalan dengan baik, karena pihak e-warung kurang memberikan pelayanan

kepada warga penerima program KKS tersebut. Tetapi, mekanisme pelaksanaan program KKS sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan. Dari segi sarana dan prasarana pelayanan program KKS sudah memadai dimana para penerima bantuan tersebut diarahkan untuk melakukan pencairan sembako di e-warung yang telah ditentukan.

## **5. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

Menurut Adisasmita (2014:1) kebijakan publik adalah kebijakan atau cara bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan publik/masyarakat, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus diupayakan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dalam wujud kesejahteraan, keadilan, kemandirian, dan bersifat tidak diskriminatif. Menurut pakar dari Inggris, W.I. Jenkins dalam Wahab (2012:15) merumuskan kebijakan publik ialah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa pemanfaat sumber daya manusia dalam program KKS dalam efektivitas pelaksanaan sudah berjalan baik, terlaksananya program KKS dikarenakan sumber daya manusianya yang dapat membantu berjalannya program.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber Bapak Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Lingkungan Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 22 Juli 2018, yang menyatakan bahwa peran aktif dalam program KKS seperti kementerian sosial, dinas sosial provinsi, dinas sosial kabupaten/kota, bappeda kabupaten/kota, bekerja aktif dalam penanggulangan kemiskinan program KKS ini. Serta peran aktifnya masyarakatnya itu sendiri. Sumber daya alam pendukung juga ada bank BRI dan e-warung yang ditunjuk, beberapa perangkat dari kelurahan juga menjadi pendukung sumber daya alam.

Berdasarkan asumsi tersebut bahwa dalam pelaksanaan program KKS, pemanfaatan sumber daya manusia sudah memadai dimana para penerima bantuan tersebut mengetahui peran-peran aktif yang ikut dalam program KKS seperti petunjuk teknis.

## **6. Adanya Program/Kebijakan Yang Dilaksanakan**

Menurut Dye dalam Nurcholis (2007:264), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai program/kebijakan yang dilaksanakan dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memang adanya

dilaksanakan dan berjalan. Namun berjalannya program pemerintah kartu keluarga sejahtera ini, tidak semua dirasakan oleh masyarakat kurang mampu.

Hasil wawancara dengan bapak Iwan dan ibu Masnawati sebagai bukan penerima dari Program KKS Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 26 Juli 2018, yang menyatakan bahwa sebagai warga yang kurang mampu mereka merasa tidak menjadi sasaran dalam program KKS tersebut

Berdasarkan asumsi tersebut penulis menilai program/kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam KKS ini belum berjalan dengan baik dimana pihak penyelenggara sebagai pelaksana kurang aktif dalam pendataan masyarakat yang kurang mampu.

## **7. Adanya Manfaat Pelaksanaan Kebijakan**

Menurut pakar dari Inggris, W.I. Jenkins dalam Wahab (2012:15) merumuskan kebijakan publik ialah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Menurut Adisasmita (2014:1) kebijakan publik adalah kebijakan atau cara bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan publik/masyarakat, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus diupayakan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dalam wujud kesejahteraan, keadilan, kemandirian, dan bersifat tidak diskriminatif.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai dalam sebuah pelaksanaan kebijakan, mendapatkan manfaat dalam sebuah program kebijakan ialah penting beserta cara-cara untuk mencapainya. Karena dengan melihat manfaat yang dirasakan, kita dapat menilai berguna atau tidaknya kebijakan tersebut.

Hasil wawancara dengan Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Lingkungan Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 22 Juli 2018, yang menyatakan bahwa manfaat yang didapatkan warga sudah pasti menambah perekonomian mereka di bidang lain selain kebutuhan dapur, karena sembako yang diberikan dalam bentuk keperluan pangan seperti beras, gula, dan minyak makan. Dalam setiap program penanggulangan kemiskinan pasti ada saja. Setiap manfaat yang baik untuk membantu warga yang kurang mampu pasti selalu diusahakan yang terbaik dalam bentuk apapun, bantuan pangan, pendidikan, kesehatan. Hanya saja yang penting kita saling bekerja sama antar pemerintahan dan masyarakat

Berdasarkan asumsi tersebut bahwa dalam pelaksanaan program kks, manfaat dalam pelaksanaan kebijakan sudah dirasakan oleh para penerima kartu keluarga sejahtera tersebut dengan mengurangi biaya dapur yang ditanggung mereka.

## **8. Adanya Pengawasan Pelaksanaan Program**

Menurut pakar Perancis, Lemieux dalam Wahab (2012:15) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-malasaah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang

dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai keberhasilan suatu program juga tergantung pada pengawasan pelaksanaan program tersebut, karena dengan aktifnya pengawasan yang ada apakah sudah berjalan baik atau bahkan malah sebaliknya, sehingga dapat menghambat pelaksanaan program KKS tersebut.

Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Lingkungan Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 22 Juli 2018, yang menyatakan pengawasan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau arahan dari atas atau kebijakan yang ada. Bahwa beberapa perangkat dari kelurahan juga menjadi tim pengawasan dalam program KKS. Pengawasan yang dilakukan selalu dalam bentuk laporan masyarakat, pantauan pelaksana ataupun musyawarah.

Berdasarkan asumsi tersebut bahwa dalam pelaksanaan program KKS, aktor dalam pengawasan sudah berjalan sesuai arahan dimana para penerima KKS dapat melaporkan keluhan kepada staf kelurahan.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka Program Kartu Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Medan Perjuangan belum berjalan sepenuhnya dengan baik, dikarenakan dilihat dari sasaran yang masih banyak warga yang kurang mampu yang belum mendapatkan program KKS tersebut. Kemudian tindakan dalam pencairan bantuan sembako program KKS yang masih belum berjalan

dengan baik dimana pencairan dana belum tepat waktu dalam pencairan sesuai dengan petunjuk/informasi yang disampaikan. Tetapi mekanisme pelaksanaan program KKS sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan. Dari segi sarana dan prasarana pelayanan program KKS sudah memadai dimana para penerima bantuan KKS diarahkan untuk melakukan pencairan sembako ditempat e-warung yang telah ditentukan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan adalah sebagai berikut :

1. Dalam terlaksananya tujuan dan sasaran, di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan masih belum tercapai, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya kerjasama antara pihak instansi dan implementator dalam pendataan penerima program KKS. Sehingga masih banyak warga kurang mampu yang tidak mendapatkan program KKS tersebut.
2. Selain itu bantuan pangan program KKS dalam ketepatan waktu juga belum berjalan dengan baik di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan sesuai petunjuk teknis atau informasi awalnya. Hal ini dikarenakan kurang akuratnya data warga kurang mampu sehingga menyulitkan pihak bank untuk mencairkan bantuan KKS tersebut.
3. Dalam mekanisme pelaksanaan program KKS berjalan sesuai dengan petunjuk teknis program KKS, kendala mekanisme hanya diwaktu pencairan sembako pangan.

4. Begitupun dengan sarana dan prasarana pelaksanaan program KKS, sudah berjalan baik. Seperti tempat penyediaan pencairan sembako yang mudah dijangkau oleh kalangan warga kurang mampu.
5. Dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang berperan dalam program KKS ini pun berjalan dengan baik. Karena mengikuti arahan petunjuk teknis, hanya saja pelayanan dalam menampung keluhan belum sepenuhnya optimal untuk melancarkan hambatan dari program KKS tersebut.
6. Adanya program/kebijakan yang dilaksanakan pemerintah untuk warga kurang mampu ini sangat membantu warga yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan dapur mereka, hanya saja adanya program/kebijakan yang dilaksanakan belum sepenuhnya berjalan baik dimana pihak penyelenggara sebagai pelaksana kurang aktif dalam pendataan masyarakat yang kurang mampu.
7. Adanya manfaat dalam pelaksanaan kebijakan dalam berjalannya program KKS ini pun telah sampai kepada warga kurang mampu Kecamatan Medan Perjuangan, manfaat dalam mengurangi kebutuhan pangan dapur mereka pun dapat mereka tanggung dengan keperluan lain.
8. Dan dalam pengawasan pelaksanaan program ini, pihak pengawasan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur arahan dari atas atau kebijakan yang ada. Dan beberapa perangkat dari kelurahan juga menjadi tim pengawasan dalam program KKS. Pengawasan yang dilakukan selalu dalam bentuk laporan masyarakat, pantauan pelaksana ataupun musyawarah. Hanya saja

pengawasan dilakukan hanya menampung keluhan tapi kurang merespon keluhan. .

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan, maka beberapa saran dalam penelitian di Kelurahan Sei Kera Hilir 1 Kecamatan Medan Perjuangan adalah sebagai berikut :

1. Dalam terlaksananya tujuan dan sasaran, Pemerintah seharusnya menetapkan sasaran penerima Program KKS dengan menggunakan pendataan secara periodik agar sesuai dengan fakta dan kondisi warga yang ada di lapangan saat ini
2. Selain itu bantuan pangan program KKS dalam ketepatan waktu, Pemberian pesan utama dari kebijakan utamanya merupakan hal yang pertama harus dilakukan sebelum pelaksanaan program dari kebijakan yang dibuat agar tujuan yang diharapkan dari pemerintah dapat dipahami dan dimengerti oleh kelompok sasaran yang dituju. Sehingga sosialisasi bukan salah satu masalah dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
3. Dalam mekanisme pelaksanaan program KKS, Pemerintah pusat sebaiknya menyusun mekanisme terbaik yang paling aman dan minim permasalahan sekaligus memperhatikan perangkat ditingkat bawah, utamanya berkaitan dengan program KKS ini.
4. Begitupun dengan sarana dan prasarana pelaksanaan program KKS yang sudah baik dalam program KKS tersebut, peningkatan sarana seperti

pelayanan dalam menerima keluhan lebih dibuka. Agar pelayanan dalam penanggulangan kemiskinan mendapatkan peningkatan.

5. Dalam pemanfaatan sumber daya manusia, Perlu dilakukannya sosialisasi secara terbuka kepada warga kecamatan/kelurahan agar mereka mengetahui dalam memenuhi syarat administrasi pengajuan program KKS, dan mengetahui keluhan atau laporan masyarakat dan tidak terjadi kesalahpahaman. Sehingga tidak ada lagi warga yang merasa dirugikan.
6. Adanya program/kebijakan yang dilaksanakan, Membuat petugas khusus (independent) untuk mendata masyarakat miskin tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pemerintah atau pejabat pemerintah. Agar penerima kartu ini tepat sasaran dan tidak salah sasaran.
7. Adanya manfaat dalam pelaksanaan kebijakan dalam berjalannya program KKS ini pun telah sampai kepada warga kurang mampu Kecamatan Medan Perjuangan, agar Indonesia menjadi lebih baik program penanggulangan kemiskinan memprioritaskan bantuan ke masyarakat miskin di daerah terpencil.
8. Dan dalam pengawasan pelaksanaan program ini, pengawasan juga seharusnya menetapkan kebijakan agar pengawasan dilakukan secara periodik agar sesuai dengan fakta dan kondisi warga yang ada di lapangan saat ini. Dan selalu mengetahui kendala-kendala dalam program KKS ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, 2004 : *Kebijakan Publik*, Pancur Siwah, Jakarta
- Abidin, 2012 : *Kebijakan Publik*, Salemba Humanika, Jakarta
- Adisasmita, 2014 : *Analisis Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Makassar
- Annas, 2017 : *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, Celebes Media Perkasa, Makasar
- Bhinadi, 2017 : *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta
- Bungin, Burhan, 2012 : *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Gobel, Koton, 2016 : *Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Deepublish, Yogyakarta
- Mukhtar, Ali, Mardalena, 2016 : *Efektifitas Pimpinan*, Deepublish, Yogyakarta
- Nugroho, 2006 : *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, Elex Media Kompotindo, Jakarta
- Nurcholis, 2007 : *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Salusu, 2015 : *Pengambilan Keputusan Stratejik*, Grasindo, Jakarta
- Setyawan, 2017 : *Pengantar Ilmu Kebijakan*, Inteligencia Media, Malang
- Siyoto, Sodik, 2015 : *Dasar Metodelogi Penelitian*, Media Publishing, Yogyakarta
- Surbakti, 2013 : *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta
- Tangkilisan, 2007 : *Manajemen Publik*, Grasindo, Jakarta
- Wahab, 2005 : *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Wahab, 2008 : *Pengantar Analisis Kebijakan*, UMM Press, Jakarta
- Wahab, 2014 : *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. Identitas**

Nama : Wita Handayani Sinaga  
Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 14 September 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jalan Prof HM Yamin SH Gang Syarief No. 1 Medan  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara

### **2. Nama Orang Tua**

Ayah : Herbin Sinaga S.E  
Ibu : Hariani Nasution  
Alamat : Jalan Prof HM Yamin SH Gang Syarief No. 1 Medan

### **3. Pendidikan**

1. SD Negeri 060851 Tahun 2005, Berijazah
2. SMP Negeri 27 Medan Tahun 2008, Berijazah
3. SMA Swasta Perguruan Husni Thamrin Medan Tahun 2011, Berijazah
4. Terdaftar sebagai mahasiswa FISIP UMSU Program Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Tahun 2014 sampai sekarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini diperbuat dengan sebenar-benarnya

Penulis

Wita Handayani Sinaga